

DEMOKRASI, ETIKA BERNEGARA DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK: TELAAH PENYELENGGARAAN KEKUASAN DI INDONESIA



Diterima: 11 Juli 2023; Direvisi: 30 Juli 2024; Dipublikasikan: 18 Agustus 2024

Ghiska Fajar¹, Wicipto Setiadi²

Abstrak

Demokrasi memberikan pandangan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, Etika bernegara dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi dua pilar penting yang menopang integritas dan kredibilitas sebuah negara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana keselarasan antara demokrasi, etika bernegara, dan AAUPB serta bagaimana penyelenggaraan demokrasi, etika bernegara dan AAUPB di Indonesia. Dengan mengutamakan nilai-nilai demokrasi, etika bernegara, dan AAUPB, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat demokrasi serta melayani kepentingan bersama. Dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan etika bernegara dan mengikuti AAUPB agar pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Kata kunci: Demokrasi, Etika Bernegara, AAUPB

¹ Megister Hukum UPN Veteran Jakarta, ghiskafajar@gmail.com

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, wicptosetiadi@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di awal tahun 2024, masyarakat di Indonesia dihadapkan dengan konstelasi pemilihan umum mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan daerah kabupaten/kota. Publik dihadapkan dengan kondisi yang sangat beragam mulai dari krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu, salah satunya ditandai dengan banyak silang pendapat atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden.

Demokrasi memberikan pandangan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, di konstitusi indonesia yaitu pada pembukaan UUD NRI 1945 mengatur kedaulatan rakyat sebanyak dua kali yaitu di pembukaan alinea pertama dan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Asas kedaulatan rakyat dikenal sebagai asas demokrasi.³ Dalam penerapannya, demokrasi yang memposisikan rakyat sebagai penentu kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkan yang berusaha membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁴ Demokrasi memiliki arti di lapisan masyarakat yang menggunakannya, dikarenakan demokrasi merupakan hak masyarakat menentukan jalan hidup suatu negara.

Demokrasi sebagai nilai dibangun atas tiga pilar. Pertama, kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Kedua, pluralisme. Ketiga, toleransi. Ketiga pilar tersebut harus ada dan mengisi setiap praktik demokrasi.⁵ Demokrasi merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Kehendak rakyat dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembagian kekuasaan negara di negara Indonesia.

Etika bernegara dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi dua pilar penting yang menopang integritas dan kredibilitas sebuah negara. Etika bernegara tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral dan normatif yang dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sementara itu, AAUPB berperan sebagai kompas yang mengarahkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah agar selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. ketiga prinsip tersebut merupakan pilat utama yang membentuk fondasi sistem hukum yang ideal. Mereka saling terkait dan penting untuk menciptakan tata hukum yang adil dan efektif.

Keadilan, merujuk pada prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. keadilan menuntut bahwa keputusan hukum harus berdasarkan pada kebenaran, etika, dan kesetaraan.⁶ Kemanfaatan, mengacu pada prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan sosial.⁷ Kepastian, Prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memungkinkan individu dan bisnis untuk merencanakan kegiatan mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten.⁸

³ Cora Elly Noviati, 2013, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi Vol 10 No. 2, hlm. 334-335.

⁴ Benny Bambang Irawan, 2007, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 1, hlm. 54-64.

⁵ Harjono, 2010, *Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Inovatif Vol. 2 No. 3, hlm. 1-15.

⁶ Tata Wijayanta, 1994, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 No. 2, hlm. 216-226.

⁷ Raju Moh. Hazmil, 2021, "Konstruksi Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", Jurnal Res Judicata Volume 4 No. 1, hlm. 23-45.

⁸ Ratih Andrawina Sumi, 2016, "Penerapan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Serta Implikasinya terhadap Dinamisasi Hukum dan Masyarakat", Tesis Universitas Gajah Mada

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa ada lima tahap perkembangan etika dalam sejarah yaitu Pertama, etika teologis, semua sistem etika berasal dari sistem ajaran agama dan memiliki pandangan tentang nilai, sikap, dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi penganutnya. Kedua, etika ontologis, etika dikatakan dilihat sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin kemudian dikembangkan dalam pengertian sebagai ilmu mempelajari sistem ajaran moral. Ketiga, etika positivist, sistem etika tidak cukup hanya dikaji secara abstrak dan bersifat umum, ini harus diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional yang kemudian dalam perkembangannya sistem etika menjadi kehidupan publik. Keempat, etika fungsional, menyadari bahwa kode etika itu harus difungsikan dan ditegakan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama dengan harapan bersifat fungsional.⁹

Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber nilai-nilai dasar dan menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum. Kemudian nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, ini bersifat yuridis konstitusional.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana keselarasan antara demokrasi, etika bernegara, dan AAUPB serta bagaimana penyelenggaraan demokrasi, etika bernegara dan AAUPB di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal analisis terhadap literatur, artikel, buku, dan dokumen terkait demokrasi, etika bernegara, dan AAUPB, peneliti dapat mengidentifikasi konsep, teori dan pandangan yang relevan dari literatur yang ada.

C. HASIL PENELITIAN

Secara etimologis demokrasi terdiri dari 2 (dua) kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat; dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah lawan dari otoritarianisme dan totalitarianisme. Muncul di Yunani kuno / Athena sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*). Sejarah Yunani kuno sebagai dasar demokrasi, berbeda dengan demokrasi setelah revolusi Prancis, demokrasi Athena tidak mengenal/menghargai pluralitas.

Pada pertumbuhannya, demokrasi mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa lalu, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang agama yang menyusulnya. Kemudian, peristiwa Renaissance dan Reformasi menyebabkan terjadinya beberapa perubahan sosial dan kultural yang menyakinkan bahwa akal dapat memerdekakan dari pembatasan-pembatasan. Sehingga asas dan sistem demokrasi menjadi khazanah pemikiran politik di berbagai negara dan menjadi pilihan terbaik yang ada. Demokrasi menjadi paradigma untuk sistem pemerintahan dan sistem politik yang ideal, meskipun dalam prakteknya menerapkan standar yang berbeda-beda, sesuai kepentingannya masing-masing.¹⁰

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Memperkenalkan Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1, hlm. 1-9.

¹⁰ Ahmad Zaini, 2020, *Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*, Jurnal Hukum dan Politik Al Qisthas, Vol. 11 No. 1, hlm. 13-48.

Demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Inti dari demokrasi politik memiliki tiga dimensi yaitu kompetisi, partisipasi serta kebebasan sipil dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi kualitas demokrasi.¹¹ Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi dibangun atas prinsip dari sebuah kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi suatu negara ada didalam rakyat. Kemudian ditransformasikan dalam organisasi negara melalui teori perjanjian sosial untuk dasar berdirinya dari penyelenggaraan negara dan juga disepakati prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak warga negara yang harus dilindungi, serta organisasi penyelenggaraan negara. Kesepakatan bersama seluruh rakyat yaitu diwujudkan dalam bentuk dokumen dasar berdirinya negara demokrasi yaitu konstitusi. Maka konstitusi menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokrasi. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, dan pers sebagai alat kontrol masyarakat.¹³ Negara Indonesia merupakan negara demokrasi secara formal karena sebagian besar prinsip-prinsip demokrasi telah diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia merdeka.¹⁴

Sejarah dan perkembangan etika bernegara merupakan sebuah perjalanan yang mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang bagaimana negara dan pemerintahan seharusnya dijalankan. Di zaman Yunani Kuno, etika bernegara sudah menjadi topik diskusi di kalangan para filsuf. Plato misalnya, berpendapat bahwa negara dan pemerintahan harus dibawah kendali orang-orang bijaksana yang menggunakan rasionalitas dan akal budi untuk memahami realitas. Etika kebijaksanaan ini dianggap sebagai cara agar manusia dapat hidup dengan baik dan bermakna berdasarkan nilai-nilai kebaikan.¹⁵

Agama juga memberikan kontribusi signifikan terhadap etika bernegara, dengan menekankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Dalam banyak tradisi, etika bernegara dihubungkan dengan konsep-konsep seperti keadilan ilahi dan tanggung jawab moral. Etika bernegara juga berkaitan erat dengan masa depan demokrasi, dimana integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Etika bernegara menjadi penting untuk meningkatkan kualitas bangsa dalam bernegara, dengan menanamkan nilai-nilai etika sejak dini. Ini merupakan upaya untuk membangun generasi yang memiliki kesadaran etis yang kuat dalam penyelenggaraan negara.

Pancasila merupakan sumber nilai dengan menjadikan nilai dasar pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan pancasila dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber

¹¹ Tadjuddin Noer Effendi (ed.), 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 13-40.

¹² Ro'is Alfauzi, Orién Effendi, 2020, *Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi*, Jurnal Politika Vo. 7 No. 2, hlm. 111-133.

¹³ Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno (ed.), 2018, *Kajian Akademik: Penegakan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, hlm. 8-10.

¹⁴ Hyronimus Rowa, 2015, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, hlm. 42-43.

¹⁵ Rahman Yasin, 2018, "Sejarah Perkembangan Pemikiran Etika: Suatu Tela'ah Mengenai Pendidikan Etika Bernegara" *Jurnal Pendidikan Islam: Tahdzib Al-Akhlaq* Volume 1 No. 2, hlm. 77-86.

hukum atau sumber tertib hukum sehingga Pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Selain itu, fungsi Pancasila tercermin dalam 5 (lima) sila yang mencerminkan kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.¹⁶ Pancasila

Etika pemerintahan berlaku untuk proses, perilaku, dan kebijakan pemerintahan dan pejabat publik yang melayani dalam posisi yang dipilih atau ditunjuk. Peran pemerintahan dan para pejabatnya adalah melayani kepentingan publik dengan kesadaran etis dan tindakan etis. Ketika pemerintahan melayani kepentingan publik dan menghindari terlibat dalam perilaku yang mempromosikan kepentingan pribadi, mereka bertindak untuk kepentingan bersama.¹⁷

Negara berdiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu memudahkan masyarakat mencapai tujuannya. Tujuan bersama ini kemudian dirumuskan dalam dokumen yang disebut konstitusi yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan memberikan landasan etik moral untuk seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka cauan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral.¹⁸

Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁹ Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).²⁰ Maka dari itu, untuk menghindarkan praktek-praktek KKN seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.²¹

TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa mengatur pokok-pokok etika kehidupan berbangsa diantaranya etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan.

Dalam penerapan pelaksanaan etika bernegara masih terdapatnya tindakan-tindakan penyelenggara negara di luar ranah hukum yang masih menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara seperti sikap dan perilaku yang mengabaikan penghormatan dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip dasar atau norma etika sehingga terjadi penyimpangan terhadap aturan, sikap, perilaku, tindakan, ucapan yang melakukan kebohongan di hadapan publik dan tidak jujur dalam menyampaikan fakta,

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Adil Vo. 3 No. 1, jlm.

¹⁷ John P. Pelissero, *What is Government Ethics?* <https://www.scu.edu/government-ethics/resources/what-is-government-ethics/>

¹⁸ Rio Pradita Wibowo, Berliana Anggita Putri, Sandya Mahendra, Ade Nur Rizal Lul Huda, 2023, *Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS, hlm. 71-81.

¹⁹ Pasal 1, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁰ Pasal 2, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²¹ Pasal 3, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

menerima gratifikasi, bersikap diskriminatif, membuat kebijakan dan program kegiatan yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya.²²

Istilah AAUPB mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum negara Belanda. Pada awalnya AAUPB dipengaruhi oleh implementasi konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Untuk mewujudkan konsep tersebut, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk melakukan campur tangan dalam segala urusan kehidupan warga negara dan masyarakat. Wewenang ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu yang mendesak pemerintah dapat menggunakan wewenang bebas (*diskesi*).²³ Intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, kemudian menjalankan asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*) sering kali membuat penyelenggara negara menyimpang dari hukum yang berlaku dan bisa mengakibatkan kerugian terhadap warga masyarakat. Untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga masyarakat maka tindakan-tindakan penyelenggara negara diperlukan perangkat hukum sebagai tolak ukurnya. Maka dari itu, AAUPB memegang peranan yang penting karena apabila memperhatikan asas tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kekuasaan.

Pada tahun 1950 di Belanda, panitia De Monchy telah membuat suatu laporan mengenai AAUPB yang dikenal dengan istilah *Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur* atau *General Principle of Good Government*.²⁴ Ketentuan-ketentuan dalam AUPB ini dapat dijadikan dasar untuk minta banding terhadap keputusan-keputusan penyelenggara negara. Dengan adanya hal ini maka penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan asas kebebasan bertindak harus senantiasa memperhatikan AAUPB walaupun norma maupun aturan hukum yang tidak tertulis.²⁵

Di dalam bahasa belanda istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestur*", dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah "*Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*", dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*The Principal of Natural Justice*" atau "*The General Principles of Good Administration*", dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah "*Allgemeine Grundsätze der Ordnungsgemassen Verwaltung*".²⁶

Asas kepastian hukum, terdapat dua aspek yaitu satu lebih bersifat hukum material dan yang lain bersifat hukum formal. Aspek hukum material erat dengan kepercayaan. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Sedangkan aspek hukum formal, didalamnya menuat ketetapan yang memberatkan dan ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara yang disebut dengan prinsip *het vermoeden van rechmatigheit* atau *presumptio juste causa*.²⁷ Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkannya. Pemerintah harus

²² Eka Martiana Wulansari, *Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang*, Jurnal Rechtsvinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ETIKA%20PENYELENGGARA%20NEGARA.pdf diakses pada tanggal 19 April 2024

²³ Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 1-2.

²⁴ Bewa Ragawino, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 41.

²⁵ Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, R. Muhammad Mihardi, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, hlm. 40.

²⁶ Eny Kusdarini, Op. Cit. hlm. 6-7.

²⁷ Evita Isretno, 2020, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, hlm. 29-30.

menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.²⁸ Yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara/pemerintah yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

Asas keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalian atau kealpaan seorang pegawai. Selain itu, menghendaki adanya kriteria mengenai jenis-jenis atau kualitas pelanggaran atau kealpaan dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus dan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.²⁹ Ini mencerminkan keseimbangan antara pemberi sanksi terhadap suatu kesalahan seorang pegawai.

Asas kesamaan, asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, asas kesamaan ini setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif secara suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Asas bertindak cermat, asas ini menghendaki agar administrasi negara bertindak cermat dan hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Prinsip yang mengharuskan suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Dengan demikian, keputusan atau tindakan tersebut harus dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilaksanakan. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dalam menggunakan wewenang dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Jadi, dalam konteks administrasi pemerintahan, bertindak cermat menjadi kunci untuk memastikan legalitas dan efektivitas keputusan dari tindakan yang diambil.

Asas motivasi, asas ini menghendaki agar setiap keputusan administrasi negara harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya, benar, adil dan jelas, sehingga agar setiap keputusan pemerintah harus memiliki alasan atau motivasi yang cukup dasar dalam menerbitkan keputusan. Dengan kata lain, motivasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintahan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memadai. Dengan demikian, asas motivasi bertujuan untuk menghindari tindakan yang sembarang dan memastikan bahwa keputusan pemerintah memiliki dasar yang kuat dan relevan.

Asas jangan mencampuradukan kewenangan, asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Dengan prinsip ini, diharapkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memadai. Jadi, asas ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kewenangan yang sembarangan dan memastikan bahwa keputusan pemerintah memiliki dasar yang kuat dan relevan.

Asas fair play, asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan pemberian kesempatan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan demikian, asas fair play bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil

²⁸ Bewa Ragawino, 2006, Op. Cit. hlm. 29-30.

²⁹ Evita Isretno, 2020, Op. Cit. hlm. 30-31.

oleh pejabat pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memadai, serta menghormati hak-hak warga negara.

Asas keadilan dan kewajaran, asas ini menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras, dengan hak setiap orang. Dalam konteks administrasi pemerintahan asas ini menuntut agar keputusan atau tindakan yang diambil harus memperhatikan hak-hak individu dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Asas kewajaran, menekankan pentingnya setiap aktivitas administrasi pemerintahan dilakukan dengan wajar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam praktiknya, asas ini mengharuskan badan atau pejabat negara administrasi negara untuk mempertimbangkan secara cermat dan rasional sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini juga menghindari tindakan sembarangan atau penyalahgunaan kewenangan, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan relevan.

Asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Dalam kata lain, menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempertimbangkan penghargaan yang wajar dan adil bagi individu atau kelompok. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang sesuai dan memadai kepada pihak yang berhak, serta menghindari tindakan yang merugikan secara tidak adil. Dalam praktiknya, asas ini memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan umum, tetapi juga menghormati hak-hak individu dan kelompok. Penghargaan yang wajar dapat berupa pengakuan, kompensasi, atau bentuk apresiasi lainnya yang sesuai dengan kontribusi atau hak yang dimiliki oleh pihak terkait. Jadi, asas menanggapi penghargaan yang wajar bertujuan untuk menciptakan keputusan pemerintah yang adil, seimbang, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Dengan kata lain, jika suatu keputusan administrasi dinyatakan batal, maka konsekuensi atau dampak yang timbul dari keputusan tersebut harus dihapus atau dibatalkan. Contoh penerapan asas ini adalah ketika seorang pegawai dipecat melalui surat keputusan, tetapi kemudian tuduhan terhadapnya tidak terbukti di pengadilan. Dalam hal ini, pegawai tersebut harus dikembalikan pada posisi pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi yang wajar. Jadi asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan administrasi yang batal tidak memberikan dampak yang merugikan secara tidak adil kepada individu atau kelompok.

Asas perlindungan hukum, asas ini merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional kepada warga negara dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan, dengan begitu ini menjamin warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum tidak hanya terdapat pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga pada hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai AAUPB dalam hukum administrasi. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dalam setiap proses administrasi pemerintahan. Adanya hal ini diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan menghormati hak-hak warga negara.

Asas kebijaksanaan, asas ini menghendaki agar administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaannya tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis. Namun, tetap

mengacu pada prinsip bahwa setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada pertimbangan yang bijaksana dan rasional. Pertimbangan rasional, menuntut agar pejabat pemerintah memepertimbangkan secara cermat dan bijaksana sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan rasional mencakup analisis terhadap fakta, data, dan dampak yang mungkin timbul dari suatu tindakan atau kebijakan. Kemudian, keseimbangan anatar kepentingan. Kebijakanaan meilbatkan kepentingan yang terlibat. Sehingga pejabat pemrintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kepetingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini harus dipahami bahwa asas ini mengingatkan agar kebijaksanaan digunakan untuk menghindari tindakan sembarangan atau impulsif dan keputusan yang bijaksana harus didasarkan pada informasi yang memadai dan pertimbangan yang matang.

Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar pemerintahan dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. Yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya kepentingan warga negara sendiri, seperti persediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan menegedepankan asas kepentingan umum, diharapkan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah dapat lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan secara keseluruhan.

Penerapan AAUPB dalam praktik pemerintahan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penerapan AAUPB seperti kurangnya kesadaran bersama, beberapa pejabat pemerintahan mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya AAUPB. Kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip ini dapat menghambat implementasi yang efektif. Keterbatasan sumber daya, terkadang keterbatasan sumberdaya manusia, teknologi, dan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menerapkan AAUPB dengan baik. Resistensi dari internal, beberapa pejabat atau birokrat mungkin tidak ingin mengubah praktik lama atau menghadapi perubahan. Reistensi seperti ini juga dapat mempengaruhi penerapan.

Ketidakpastian hukum, jika ketentuan hukum yang mengatur AAUPB tidak jelas atau ambigu, implentasi dapat menjadi sulit. Korupsi dan nepotisme, praktik korupsi dan nepotisme dapat bertentangan dengan prinsip AAUPB. Perubahan kebijakan, perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mempengaruhi konstistensi dalam penerapan AAUPB. Pejabat pemerintah harus tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip ini meskipun ada perubahan kebijakan. Kondisi lokal dan budaya, setiap daerah memiliki kondisi dan budaya yang berbeda. Penerapan AAUPB harus mempertimbangkan konteeks lokal agar relevan dan efektif.

Keselarasan antara ketiga prinsip ini terletak pada bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan nnilai-nilai demokrasi, etika bernegara, dan prinsip-prinsip AUPB. Dengan menghormati hak-hak warga negara, bertindak secara adil dan memastikan kebijakan yang bijaksana, kita dpat mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kontribusi demokrasi dalam hal kesetaraan, demokrasi menempatkan semua orang dengan perlakuan yang sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah. Untuk pelibatan partisipasi warga negara memiliki hak untuk berbicara, memilih dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, bentuk akuntabilitas pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selanjutnya etika negara berkontribusi meliputi menciptakan intergritas, pejabat pemerintahan bertindak jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Menghadirkan keadilan, dimana keputusan dan tindakan pemerintah harus memperhatikan keadilan dan

kesetaraan. Kemudian tanggung jawab, pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya.

Kontribusi AAUPB meliputi, keadilan memastikan keputusan pemerintah adil dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Kewajaran, menghindari tindakan sembarangan dan memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian, perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak warga negara dan memperkuat inklusi sosial.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka penyelenggara harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, tolak ukur pemerintahan yang baik adalah membentuk pelayanan publik yang efisien, efektif dan produktif. Serta pada bagian yudikatif menciptakan peradilan yang dapat dipercaya begitupun dengan bagian legislatif dapat menjadi legislator yang dapat membangun kepercayaan publik dan menghilangkan citra negatif. Semua unsur penyelenggara negara dan pejabat negara diperlukan upaya-upaya untuk menata kembali, menyempurnakan dan/atau memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

D. KESIMPULAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi diatur oleh UUD 1945 dan melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan. Etika bernegara mengacu pada norma-norma moral dan perilaku yang harus diikuti oleh pejabat pemerintahan. Etika bernegara mencakup integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

Dengan mengutamakan nilai-nilai demokrasi, etika bernegara, dan AAUPB, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat demokrasi serta melayani kepentingan bersama. Selain itu, meskipun ada tantangan, upaya untuk menerapkan AAUPB tetap penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil dan berorientasi pada kepentingan umum. Pemerintahan demokratis akan terwujud apabila asas atau prinsip dari demokratis diterapkan.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan etika bernegara dan mengikuti AAUPB agar pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

REFERENSI

- Andana, Tommy. Aminah, Siti. Trengginas Setiawan, Otto. Devis Dukarno, Pradita. (ed.), 2018, *Kajian Akademik: penegasan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI
- Isretno, Evita. 2020, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press
- Kusdarini, Eny. 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press
- Lathif, Nazaruddin. Mega Wijaya, Mustika. Mihardi, R. Muhammad. 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan
- Noer Effendi, Tadjuddin, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ragawino, Bewa. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Universitas Padjadjaran
- Rowa, Hyronimus 2015, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

- Alfauzi, Ro'is. Effendi, Orien, 2020, *Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi*, Jurnal Politica Vo. 7 No
- Asshiddiqie, Jimly, 2021, *Memperkenalkan Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1
- Bambang Irawan, Benny, 2007, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 1
- Elly Novianti, Cora, 2013, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi Vol 10 No. 2
- Harjono, 2010, *Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Inovatif Vol. 2 No. 3
- Moh. Hazmil, Raju, 2021, "Konstruksi Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", Jurnal Res Judicata Volume 4 No. 1
- Novita Eleanora, Fransiska. *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Adil Vo. 3 No. 1
- Wijayanta, Tata, 1994, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 No. 2
- Yasin, Rahman. 2018, "Sejarah Perkembangan Pemikiran Etika: Suatu Tela'ah Mengenai Pendidikan Etika Bernegara" Jurnal Pendidikan Islam: Tahdzib Al-Akhlaq Volume 1 No. 2
- Zaini, Ahmad, 2020, *Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*, Jurnal Hukum dan Politik Al Qisthas, Vol. 11 No. 1

Jurnal

- Andrawina Sumi, Ratih, 2016, "Penerapan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Serta Implikasinya terhadap Dinamisasi Hukum dan Masyarakat", Tesis Universitas Gajah Mada
- Pradita Wibowo, Rio. Anggita Putri, Berliana. Mahendra, Sandya. Nur Rizal Lul Huda, Ade. 2023, *Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS
- John P. Pelissero, *What is Government Ethics?* <https://www.scu.edu/government-ethics/resources/what-is-government-ethics/>
- Martiana Wulansari, Eka. *Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang*, Jurnal Rechtsvinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ETIKA%20PENYELENGGARA%20NEGARA.pdf diakses pada tanggal 19 April 2024
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.